



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
JL. S. SUPRIADI NO.157, BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG, JAWA TIMUR, 65139 (0341)
804475

Nomor : JL-1170/2/KNL.1003/2025
Sifat : Segera
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

20 Agustus 2025

Yth. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten
Kediri
Jl. Pamenang No 60 Katang

Menunjuk surat Saudara Nomor 685/PAN.PN.W14-U22/HK2.4/IV/2025 tanggal 21 April 2025, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) pada :

| | |
|-----------------------|--|
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 30 September 2025 |
| Waktu Penawaran | : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | : 30 September 2025 11:00 WIB (sesuai waktu server) |
| Alamat Domain | : lelang.go.id |
| Tempat Lelang | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Malang Jl. S. Supriyadi Nomor 157 Malang |
| Penetapan Pemenang | : setelah batas akhir penawaran |

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. mengirimkan fisik surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan Lelang dengan surat pengantar tersendiri kepada KPKNL dan harus telah diterima oleh Penyelenggara Lelang paling lambat:
 - a. 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 2 (dua) kali Pengumuman; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 1 (satu) kali Pengumuman;*)
2. melakukan Pengumuman Lelang tanggal 01 September 2025 sebagai pengumuman pertama dan tanggal 16 September 2025 sebagai pengumuman kedua, mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL pada kesempatan pertama, serta mengunggah pengumuman pada aplikasi lelang.go.id paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengumuman;
3. mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% dan paling banyak 50% dari Nilai Limit;
4. memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/tereksekusi dan pemilik jaminan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dan menyampaikan salinannya beserta bukti pengiriman dan/atau penerimaannya ke KPKNL;

5. membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;
6. apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis perihal pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan;
7. meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan Catur Andrianto

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Pelelang - Raden Arif Suharsono